



No.44, 2013

**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.27/MEN/2012**

**TENTANG
PEDOMAN UMUM INDUSTRIALISASI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, diperlukan kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan;

b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan industrialisasi kelautan dan perikanan, perlu menyusun pedoman umum industrialisasi kelautan dan perikanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Umum Industrialisasi Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 858);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN UMUM INDUSTRIALISASI KELAUTAN
DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
2. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
3. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi, serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
4. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Industrialisasi kelautan dan perikanan adalah integrasi sistem produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
6. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Industrialisasi kelautan dan perikanan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
- b. peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- c. modernisasi sistem produksi hulu dan hilir;
- d. penguatan pelaku industri kelautan dan perikanan;
- e. berbasis komoditas, wilayah, dan sistem manajemen kawasan dengan

konsentrasi pada komoditas unggulan;

- f. keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan; dan
- g. perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat modern (transformasi sosial).

Pasal 3

- (1) Tujuan industrialisasi kelautan dan perikanan adalah terwujudnya percepatan peningkatan pendapatan pembudidaya, nelayan, pengolah, pemasar, dan petambak garam.
- (2) Sasaran industrialisasi kelautan dan perikanan adalah meningkatnya skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 4

Industrialisasi kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan strategi:

- a. pengembangan komoditas dan produk unggulan berorientasi pasar;
- b. penataan dan pengembangan kawasan dan sentra produksi secara berkelanjutan;
- c. pengembangan konektivitas dan infrastruktur;
- d. pengembangan usaha dan investasi;
- e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia;
- f. pengendalian mutu dan keamanan produk; dan
- g. penguatan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 5

- (1) Strategi pengembangan komoditas dan produk unggulan berorientasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. penguatan sistem dan manajemen pengelolaan dan pemulihan sumber daya ikan;
 - b. penguatan sistem dan manajemen pendaratan ikan;
 - c. peningkatan produksi, produktivitas, dan kualitas komoditas dan bahan baku;
 - d. perluasan pasar global dan nasional;

- e. pengembangan dan revitalisasi industri perikanan;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana dasar;
 - g. pengembangan inovasi teknologi produksi;
 - h. pengembangan SDM dan kelembagaan;
 - i. kemitraan industri garam skala menengah dan besar; dan
 - j. sistem pengendalian dan penjaminan mutu serta keamanan produk kelautan dan perikanan.
- (2) Strategi penataan dan pengembangan kawasan dan sentra produksi secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
- a. pengembangan sentra-sentra produksi potensial sebagai basis industrialisasi kelautan dan perikanan;
 - b. penyiapan kawasan garam;
 - c. ekstensifikasi lahan tambak garam; dan
 - d. pengembangan dan sentralisasi industri perikanan.
- (3) Strategi pengembangan konektivitas dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
- a. penguatan sistem dan manajemen pelabuhan perikanan;
 - b. pembangunan dan manajemen infrastruktur dasar dan pelayanan publik terintegrasi;
 - c. peningkatan dan perluasan hubungan bisnis hulu-hilir, hulu-hulu dan hilir-hilir melalui jaringan komunikasi; dan
 - d. pengembangan hubungan geografis antar kawasan melalui pembangunan dan manajemen infrastruktur dasar pelayanan publik terintegrasi.
- (4) Strategi pengembangan usaha dan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
- a. penguatan sistem dan manajemen standardisasi dan modernisasi sarana perikanan tangkap;
 - b. penguatan sistem dan manajemen perizinan usaha penangkapan ikan;
 - c. penguatan sistem dan manajemen modal dan investasi;

- d. penguatan sistem dan manajemen usaha nelayan;
 - e. penguatan sistem dan manajemen data dan informasi;
 - f. penguatan sistem monitoring dan pelaporan usaha;
 - g. pengembangan pola kemitraan usaha kelautan dan perikanan;
 - h. optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - i. promosi investasi usaha kelautan dan perikanan;
 - j. peningkatan pertumbuhan investasi sektor kelautan dan perikanan;
 - k. pengembangan kebijakan investasi kelautan dan perikanan yang kondusif;
 - l. integrasi kebijakan investasi lintas sektor, pusat dan daerah, serta antar daerah;
 - m. penguatan peran koperasi dalam pemasaran garam;
 - n. regulasi dan penataan usaha garam;
 - o. penetapan kuota produksi garam;
- (5) Strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:
- a. penerapan terkini pemuliaan induk, benih dan produksi komoditas unggulan;
 - b. penguatan penelitian dan rekomendasi kebijakan untuk pengembangan komoditas dan produk unggulan;
 - c. penelitian stok, pola migrasi, habitat, dan lokasi/sebaran daerah potensial ikan unggul;
 - d. penelitian dan pengembangan strain unggul dan teknologi pakan, vaksin dan obat-obatan untuk mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya;
 - e. pengembangan teknologi produktif budidaya dan penangkapan ikan serta pengolahan hasil perikanan dan garam;
 - f. pengembangan kelembagaan dan pelaksanaan model penerapan IPTEK/IPTEKMAS;
 - g. penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan berkualitas berstandar internasional pada tingkat SLTA, Akademi, dan Perguruan Tinggi;
 - h. pengembangan sistem pendidikan terapan melalui *teaching factory*;

- i. pengembangan kelembagaan inovatif;
 - j. mengembangkan jaringan usaha antar alumni dengan industri;
- (6) Strategi pengendalian mutu dan keamanan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi:
- a. penerapan sistem pengendalian dan jaminan mutu serta keamanan pangan produk kelautan dan perikanan;
 - b. peningkatan kapasitas prasarana dan sarana pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan;
 - c. standardisasi dan sertifikasi industri pengolahan;
 - d. sistem pengendalian dan penjaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan;
 - e. diseminasi teknologi pengolahan garam industri skala mikro dan kecil; dan
 - f. sistem perkarantinaan dan pengawasan penyakit ikan.
- (7) Strategi penguatan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, meliputi:
- a. pengelaran operasi kapal pengawas di daerah rawan *IUU fishing*;
 - b. meningkatkan peran indonesia di forum CC RPOA untuk memerangi *IUU fishing* dan penguatan MCS;
 - c. pengembangan sistem pengawasan dan perlindungan investasi dan usaha;
 - d. peningkatan efektivitas pengawasan kapal-kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
 - e. pengembangan pengawasan tangkahan dan pelabuhan skala kecil;
 - f. mengembangkan sistem pengawasan untuk perlindungan lingkungan laut, sentra-sentra produksi perikanan budidaya dan kawasan industri;
 - g. pengembangan sumber daya manusia pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan;
 - h. pengembangan dan pemantapan rancang bangun sarana dan prasarana pengawasan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan konstilasi geografis dan daerah-daerah rawan strategis; dan
 - i. pembinaan forum koordinasi antara aparat penegak hukum bidang kelautan dan perikanan melalui pertemuan-pertemuan dan kegiatan

bersama di laut.

Pasal 6

- (1) Pedoman umum industrialisasi kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pedoman umum industrialisasi kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan seluruh pemangku kepentingan kelautan dan perikanan dalam melaksanakan industrialisasi kelautan dan perikanan.
- (3) Penjabaran strategi, langkah operasional, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan akan ditetapkan dalam Keputusan Menteri.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan industrialisasi kelautan dan perikanan per komoditas diatur dalam Pedoman Teknis yang akan ditetapkan oleh pejabat eselon I sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2012
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN